BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 431 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Mencermati meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu diinstruksikan :

Kepada:
1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
2. Camat se – Kabupaten Rote Ndao;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa se – Kabupaten Rote Ndao;
4. Lurah se – Kabupaten Rote Ndao;
5. Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
6. Pimpinan BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan se – Kabupaten Rote Ndao;
8. Pengelola/Penanggungjawab tempat atau fasilitas umum;
9. Pengelola/Pemilik Usaha Restaurant/Rumah Makan/Kafe/Warung;
10. Pengelola/Pemilik Mini Market/Toko/Pusat Perbelanjaan;
11. Pengelola/Pedagang pada Pasar Tradisional/Pasar Rakyat; dan
12. Warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Untuk :

KESATU : Menerapkan secara ketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan massa.

KEDUA : Meniadakan acara pernikahan, pesta ulang tahun, tu'u acara syukuran dan atau perayaan lainnya yang melibatkan banyak orang atau mengakibatkan terjadinya kerumunan massa.

KETIGA : Mewajibkan pemberkatan nikah dan /atau Ijab Kabul di Gereja/Mesjid untuk memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Rote Ndao dan membatasi jumlah orang yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Mewajibkan pemberkatan nikah dan /atau Ijab Kabul di Gereja/Mesjid untuk memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Rote Ndao dan membatasi jumlah orang yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang.

KELIMA : Mewajibkan keluarga duka untuk tidak menyemayamkan jenasah lebih dari 1(satu) hari dan membatasi waktu ibadah kedukaan dan/atau pemakaman.

KEENAM : Ibadah Shalat Jumat, Kebaktian Minggu dan Persembayangan di Pura dilaksanakan dengan ketentuan jumlah umat/ jamaah sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari kapasitas tempat Ibadah dengan Penerapan Protokol Kesehatan secara ketat.

KETUJUH : Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka dengan ketentuan maksimal 25% (dua puluh lima persen).

KEDELAPAN : Aktivitas masyarakat diatur sebagai berikut:

(1) Aktivitas berbelanja di pasar tradisional/pasar rakyat dibatasi sampai dengan pukul 10.00 Wita (10 Pagi).

(2) Aktivitas Berbelanja di Pasar Metina diatur sebagai berikut
-Pukul 05.00 Wita (pagi) sampai dengan pukul 17.00 Wita
-Pukul 15.00 Wita (sore) sampai dengan pukul 17.00 Wita

(3) Aktivitas berbelanja di mini market/toko/pusat perbelanjaan dibatasi sampai dengan pukul 21.00 Wita (8 Malam).

(4) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2) dan angka (3), wajib mematuhi protokol kesehatan.

KESEMBILAN : Pembatasan kegiatan makanan dan minuman ditempat pada restaurant/rumah makan/kafe/warung/kuliner/usaha sejenis diizinkan dengan ketentuan 50% dari kapasitas ruangan dan layanan makanan melalui pesan/dibawa pulang sesuai jam operasional hingga pukul 21.00 wita dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

KESEPULUH : Pengelola/pemilik usaha dan karyawan restaurant/ rumah makan/kafe/ warung/ mini market/ toko/pusat perbelanjaan wajib melakukan Rapid test Antigen.

KESEBELAS : Dalam hal pada area layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/ tempat usaha ditemukan kasus terkonfirmasi positif (+) Rapid Antigen dan/atau (+) Swab PCR, maka pemilik/pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan sementara mini market/toko/pusat perbelanjaan/ tempat usaha sejenis.

KEDUA BELAS : Pembukaan kembali layanan mini market/ toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha wajib memperoleh persetujuan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA BELAS : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEDUA BELAS dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT BELAS : Mematuhi dan melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA BELAS : Pada saat mulai berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Rote Ndao Nomor 180/277.a/ HK. 2.3 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU, SE

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI – AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a; dan
9. Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.

Dipindai dengan CamScanner